



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PENATAAN PENYELENGGARAAN JALAN SOEKARNO-HATTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung merupakan urat nadi perekonomian daerah Lampung dan mempunyai peranan penting dalam menghubungkan daerah pusat produksi dengan jaringan transportasi antar moda lainnya dalam mewujudkan sarana pembangunan dan pemerataan hasilnya;
- b. bahwa dalam perkembangannya sampai dengan saat ini, jalan Soekarno-Hatta sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, merupakan jalan yang padat volume lalu lintasnya dan di beberapa tempat sekitar ruas jalan telah tumbuh daerah pemukiman;
- c. bahwa untuk menghindari terganggunya fungsi bagian-bagian jalan disepanjang jalan Soekarno-Hatta sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/271/B.VI/HK/1984 tanggal 7 Desember 1984 sudah tidak sesuai dijadikan sebagai landasan penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditata kembali penyelenggaraan jalan Soekarno-Hatta dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/271/B.VI/HK/84 tentang Pengendalian Pembangunan Sepanjang Jalan Tanjungkarang *By Pass* (Soekarno-Hatta), Panjang Bakauheni dan Panjang Sribawono dalam rangka Tertib Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENATAAN PENYELENGGARAAN JALAN SOEKARNO-HATTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang manfaat jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya;
2. Ruang milik jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejumlah tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
3. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
4. As median jalan adalah garis tengah median pada badan jalan;
5. As tikungan jalan adalah garis marka jalan yang terdapat pada setiap tikungan jalan.

Pasal 2

Penataan penyelenggaraan jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastiam hukum dalam penyelenggaraan jalan sepanjang jalan Soekarno-Hatta;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan
- d. Mewujudkan sestem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasilguna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pasal 3

- (1) Penataan penyelenggaraan jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung dibagi dalam beberapa bagian jalan.
- (2) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan, ruang miliki jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah ruang yang terdapat pada ruas jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya, ditetapkan selebar 15 m pada setiap sisinya yang diukur dari as median jalan.
- (4) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah ruang yang terdapat pada ruas jalan yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, ditetapkan selebar 20 m pada setiap sisinya diukur dari as median jalan.
- (5) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada, ditetapkan selebar 36 m pada setiap sisinya yang diukur dari as median jalan.
- (6) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Persiapan jalan (*intersection*) yang terletak disepanjang ruas jalan Soekarno-Hatta, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Simpang Tiga Tugu Radin Intan;

- b. Perempatan jalan Kapt. Abdulhaq dan jalan Kamarudin;
 - c. Perempatan jalan Untung Suropati dan jalan R.A. Dasyit;
 - d. Perempatan jalan Ki Maja dan jalan Ratu Dibelau;
 - e. Perempatan jalan Sultan Agung dan jalan Terusan Sultan Agung;
 - f. Perempatan jalan Urip Sumohardjo dan jalan Endro Suratmin;
 - g. Perempatan jalan Pangeran Antasari dan jalan Tirta Yasa;
 - h. Simpang tiga jalan Ir. Sutami;
 - i. Simpang tiga Teluk Ambon Panjang; dan
 - j. Simpang tiga Lapangan Baruna.
- (2) Ruang pengawasan jalan untuk setiap persimpangan jalan (*intersection*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selebar 36 m yang diukur dari as tikungan jalan (*center line*) dan ditarik sepanjang 100 m dari setiap titik pertemuan persimpangan.
- (3) Ruang pengawasan jalan untuk setiap persempangan jalan (*intersection*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Batas luar dari ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2) merupakan batas Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang wajib disesuaikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfa'at jalan
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang kawasan jalan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung dilakukan oleh Gubernur Lampung dan Walikota Bandar Lampung sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur Lampung dan Walikota Bandar Lampung menunjuk Dinas/Instansi Teknis terkait yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan.

Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur penyelenggaraan jalan pada ruas jalan Soekarno-Hatta yang materinya sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 April 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.